

**SURAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PIDANA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AFIFUDIN
NIM. 09360036**

PEMBIMBING:

**Budi Ruhiatudin, SH.,M.Hum
NIP. 19730924 200003 1 001**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Seiring kemajuan teknologi, *handphone*/ponsel menjadi alat komunikasi yang berperan sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena memberikan akses komunikasi yang mudah tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Media ponsel memberi kemudahan berkomunikasi melalui layanan telepon dan surat elektronik yang dalam hal ini mencakup, SMS (*Short Message Service*), BBM (*Blackberry Messenger*) surat elektronik (*e-mail*), *twitter*, *chatting*, jejaring sosial, serta berbagai perangkat komunikasi lainnya yang dipercaya akan terus mengalami perkembangan serta pembaharuan. Kolaborasi yang terjalin apik antara telepon sebagai wakil dari ranah komunikasi dan internet sebagai simbol kemajuan teknologi tak pelak kemudian melahirkan banyak cara dalam berkomunikasi seperti sekarang ini. Ibarat pedang bermata dua selain memberi kontribusi yang positif bagi manusia juga disadari memberi peluang untuk melakukan tindak kejahatan dengan memanfaatkan alat dan perangkat tersebut sebagai *modus operandi*. Permasalahan yang timbul adalah terkait dengan proses pembuktian, karena karakteristik yang dimiliki menjadikan kejahatan ini sulit untuk dilakukan identifikasi.

Penelitian ini diproyeksikan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait surat elektronik, sebagai alat bukti pidana. Penelitian ini merupakan penelitian *library research* atau kajian pustaka. Di mana data diperoleh melalui berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yang mendeskripsikan status surat elektronik sebagai alat bukti pidana menurut hukum Islam dan hukum positif. Lalu dilakukan telaah komparasi dari segi status sebagai alat bukti pidana.

Setelah dilakukan penelitian, status surat elektronik menurut hukum Islam dapat dilihat dengan menggunakan metode *qiyās*. Yang itu melihat pada persamaan '*illat*', yaitu "sama-sama memberi petunjuk/indikator" dari alat bukti tersebut dan alat bukti yang telah diakui oleh hukum Islam. Dengan demikian surat elektronik dapat dikategorikan sebagai alat bukti *qarīnah*, bukti tulisan/surat, dan keterangan ahli, yang dalam hukum Islam sah sebagai alat bukti. Sedangkan dalam hukum positif status surat elektronik adalah sah sebagai alat bukti setelah dilakukan perluasan makna (penafsiran ekstensif) terhadap ketentuan perundang-undangan. Adapun persamaan dan perbedaan masing-masing kedua hukum tersebut. Maka persamaannya adalah sama – sama memberi petunjuk sedangkan perbedaannya, dalam hukum Islam petunjuk itu haruslah jelas dan mampu meyakinkan hakim. Sementara itu dalam hukum positif, petunjuk itu hanya bisa diperoleh melalui keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Afifudin
Lamp : ---

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Afifudin
Nim : 09360036
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Pidana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Mei 2015 M.
23 Rajab 1436 H

Pembimbing

Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum
NIP. 19730924 200003 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.PM-SKR/PP.009/14/2015

Skripsi dengan Judul : Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Pidana Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Positif.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Afifudin
NIM : 09360036
Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 12 Juni 2015
Nilai munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, SH.,M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag.,M.Si.
NIP. 19760820 200501 005

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag.,M.Hum.
NIP.19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 24 Juni 2015 M.

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifudin
NIM : 09360036
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Pidana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain, *kecuali* pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 12 Mei 2015 M
23 Rajab 1436 H

Yang menyatakan,



Afifudin
NIM. 09360036

HALAMAN MOTTO

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sungguhnyanya sesudah kemulitan itu ada kemudahan"

(QS. Al-Insyirah (94): 6)

** Dan Akhirnya Lulus Juga*

HALAMAN PERSEMBAHAN

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan Mengucapkan Rasa Syukur Kepada Allah SWT.

Skripsi ini aku persembahkan kepada
Almamaterku tercinta
Prodi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

** Untuk Keluargaku
Bapake dan Ibue (Radas dan Carmiah)
Kakak-Kakakku dan Adik-Adikku tercinta
(Semoga Rahmat dan Karih Sanyang-Nya Menyertaimu
sekalian).....Amin*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Sein	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	fa‘	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	wawu	w	We
هـ	ha’	h	H
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya’	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’ Marbutah* diakhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- a. Bila *Ta' marbūṭah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* ditulis *t*.

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

---	fathah	ditulis	a
---	kasrah	ditulis	I
---	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>Jāhiliyah</i>
2	FATHAH + YA'MATI تنسى	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	FATHAH + YA'MATI كريم	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	DAMMAH + WĀWU MATI فروض	ditulis ditulis	ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA' MATI بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	FATHAH + WĀWU MATI قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u’iddat</i>
لَنْ شَكْرْتُمْ	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

VIII. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan “*al*”

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السَّمَاء	ditulis	<i>al-Samā’</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد.

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq dan Hidayah, serta nikmat bagi hamba-Nya ini dan untuk umat di dunia sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan damai dan sentosa. Shalawat serta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan skripsi ini. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A.,Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag.,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag.,M.Si, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A, selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Yth. Bapak Budi Ruhiatudin, SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak dan Simak (Radas – Casmiah) yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah kemapanan.
7. Kakak-kakaku serta seluruh keponakan-keponakanku, semoga kita semua menjadi keluarga besar yang rukun dan damai lagi di ridlai oleh Allah SWT.
8. Keluarga Besar PMH 09, yang selalu memberi sensasi warna di masa-masa perkuliahan semoga kita semua bersama-sama sukses. Wuaamiinn!
9. Sahabat-sahabatku yang telah berjasa selama masa-masa menyusun skripsi, Moh. Abdoeh, Maskoen, dan teman-teman semua yang tidak bisa aku sebutkan namanya.
10. Teman-temanku yang sudah lulus terlebih dahulu Heri, Solikhin, Khozin, Rizka Jaenuddin, Moeklis dan semuanya yang tidak bisa aku sebutkan namanya satu per-satu, aku akan segera menyusul.
11. Sahabat-sahabatku KKN angkatan ke-77 Jaenudin, Gufron, Moeklis, Ardian, Alfian, Indah, Anind, Ayut yang tidak bisa aku lupakan selama masa-masa KKN di Berbah baik saat-saat bahagia maupun merana.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 12 Mei 2015 M
23 Rajab 1436 H

Penyusun

Afifudin
NIM. 09360036

DAFTAR ISI

	hlm.
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : PEMBAHASAN PESAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT	
BUKTI PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM.....	22
A. Pengertian Tindak Pidana.....	22
B. Pengertian Pembuktian.....	23
C. Macam-macam Alat Bukti	26
1. Pengakuan (<i>Iqrār</i>).....	28
2. Kesaksian (<i>Syahādah</i>).....	30
3. Penolakan Sumpah (<i>Nukūl</i>)	31
4. Bukti Tulisan (<i>al-Kitāb</i>).....	32

5. Persangkaan/Petunjuk (<i>Qarīnah</i>)	33
6. Pendapat Ahli (<i>al-Ḥubārā</i>)	34
7. Pengetahuan Hakim (<i>Ilm al-Qāḍī</i>)	35
D. Pandangan Hukum Islam terhadap Perkembangan Teknologi.....	36
E. Korelasi Pembuktian dengan Alat Bukti <i>Qarīnah</i> di dalam Hukum Islam	41

BAB III : PEMBAHASAN PESAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT

BUKTI PIDANA MENURUT HUKUM POSITIF.....	54
A. Pengertian Tindak Pidana	54
B. Pengertian Pembuktian.....	54
C. Macam-macam Alat Bukti	66
1. Keterangan Saksi.....	66
2. Keterangan Ahli	67
3. Surat	68
4. Petunjuk	69
5. Keterangan Terdakwa	70
D. Pandangan Hukum Positif tentang Perkembangan Teknologi.....	71
E. Pembuktian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	80
F. Pembuktian dalam KUHP dan KUHPA	85

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN PESAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM DAN

HUKUM POSITIF	101
A. Dari Segi Status	101
B. Dari Segi Perbandingan Metode.....	115

BAB IV : PENUTUP..... 118

A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA.....	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi saat ini telah berkembang sedemikian pesatnya. Teknologi yang merupakan produk dari modernitas telah mengalami lompatan yang luar biasa. Karena sedemikian pesatnya, pada gilirannya manusia sang kreator teknologi itu sendiri kebingunan mengendalikannya. Bahkan bisa dikatakan teknologi berbalik arah mengendalikan manusia.¹

Setiap teknologi pada dasarnya diciptakan untuk mempermudah ataupun memaksimalkan suatu kinerja manusia. Untuk komunikasi jarak jauh misalnya, telepon seluler (ponsel) atau telepon genggam atau *handphone* (hp) adalah salah satunya. Istilah *handphone* merupakan perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana (*portabel, mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (*nirkabel, wireless*).²

Dalam perkembangan selanjutnya, *handphone* mengalami kemajuan pesat. *Handphone* sudah beralih fungsi dari alat komunikasi jarak jauh menjadi sebuah ponsel cerdas yang dapat digunakan berbagai macam hal oleh

¹ Abdul Wahid, dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, cet. ke-1 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 59.

² Ensiklopedia Bebas, *Telepon Genggam*, http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam, akses 20 September 2014.

si penggunaannya.³ Meskipun begitu belum ada standar pabrik yang menentukan arti ponsel cerdas, namun bagi sebagian yang lain, ponsel cerdas hanyalah sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih seperti surel (surat elektronik), internet dan kemampuan membaca buku elektronik (*e-book*). Dengan kata lain, ponsel cerdas merupakan komputer kecil yang mempunyai kemampuan sebuah telepon.⁴

Hal ini sekaligus menjadi penanda bahwa perkembangan dan kecanggihan alat komunikasi bernama ponsel memasuki babak baru. Kolaborasi yang terjalin apik antara telepon sebagai wakil dari ranah komunikasi dan internet sebagai simbol kemajuan teknologi tak pelak semakin mempermudah manusia untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Sehingga tidak mengherankan kalau muncul cara – cara baru dalam berkomunikasi. Tidak hanya via telepon, melainkan juga via surat elektronik yang meliputi, pesan pendek atau SMS (*Short Message Service*), BBM (*Blackberry Messenger*), *e-mail* (surat elektronik), *twitter*, *chatting*, jejaring sosial, serta berbagai perangkat komunikasi lainnya yang dipercaya akan terus mengalami perkembangan dan pembaharuan.

Perkembangan teknologi telah mendorong perubahan perilaku, dan salah satunya adalah ketergantungan terhadap teknologi itu sendiri. Disadari atau tidak perubahan masyarakat dari *paper based* menjadi *paperless society*

³ Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, *Perkembangan Teknologi Komunikasi di Masyarakat Indonesia*, http://id.wikipedia.org/wiki/Perkembangan_Teknologi_Komunikasi_di_Masyarakat_Indonesia, akses 14 September 2014.

⁴ Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, *Ponsel cerdas*, http://id.wikipedia.org/wiki/Ponsel_cerdas, akses 30 Desember 2014.

menjadi semakin jelas.⁵ Hal itu terlihat ketika masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi via telepon ataupun surat elektronik secara virtual.

Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan Lacassagne bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Betapapun kita mengetahui banyak tentang faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang perkembangannya terus sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat modern, yang merugikan masyarakat.⁶

Semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi⁷ kejahatan yang terjadi di masyarakat.⁸ Kecanggihan *handphone* telah mempermudah masyarakat untuk berinteraksi dan berkomunikasi, namun semudah itu pula para pelaku kejahatan melakukan aksinya dengan memanfaatkan alat dan perangkat tersebut sebagai modus operandi. Sebut saja seperti Angelina Sondakh atas keterlibatannya dalam transaksi suap wisma atlet SEA Games melalui

⁵ Josua Setumpul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*, cet. I (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 262.

⁶ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi Pengaturan Celah Hukumnya*, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 21.

⁷ Modus operandi adalah *cara pelaksanaan; cara kerja*, M. Marwan, dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Reality Publisher, t.t), hlm. 440. Atau menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah suatu hal yang melatar belakangi tindakan, di mana adanya ketergantungan antara kejiwaan dengan perbuatan yang dilakukan dikaitkan dengan keadaan sekeliling.

⁸ Abdul Wahid, dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, hlm. vii.

percakannya dengan Mindo Rosalina Menulang lewat akun BBM-nya.⁹ Atau kasus yang pernah menjerat mantan Ketua Pimpinan KPK, Antasari Azhar. Karena diduga sebagai otak keterlibatannya dalam melakukan pembunuhan berencana atas terbunuhnya direktur PT. Rajawali Banjaran, Nasrudin. Salah satu bukti temuannya adalah SMS yang berbunyi nada ancaman atas diri si korban dengan nomor pengirim dari Antasari Azhar.¹⁰

Pada dasarnya, setiap orang tidak dapat dikatakan salah sebelum ada putusan hakim yang *inkracht van gewijsde*. Untuk menyatakan salah terhadap seseorang harus dapat dibuktikan bahwa seseorang tersebut bersalah, artinya benar melakukan kejahatan yang didakwakan terhadapnya. Dalam hal ini hukum pembuktian memegang peranan penting.¹¹

Tujuan pembuktian adalah untuk menunjukkan alat-alat bukti tertentu kepada Hakim, sehingga memberikan kepastian bagi Hakim akan adanya fakta-fakta hukum yang disengketakan untuk kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam keputusannya.¹²

Dalam hukum positif sebagaimana telah diatur oleh Pasal 184 KUHAP, alat bukti adalah saksi, petunjuk, surat, keterangan ahli, serta keterangan terdakwa. Sedangkan dalam hukum Islam alat bukti adalah

⁹ Republik Online, *KPK Miliki Bukti Transaksi Suap Angelina Sondakh*, Minggu, 29 April 2012, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/04/29/m389o7-kpk-miliki-bukti-transaksi-suap-angelina-sondakh>, akses 17 September 2014.

¹⁰ Sam Ardi, *Soal Criminal Law, Cyber Criminal Law and Cybercrime*, <http://samardi.wordpress.com/2010/01/05/rekaman-dan-sms-dari-sidang-antasari-azhar/>, diakses 26 Agustus 2014.

¹¹ Abdul Wahid, dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, hlm. 104.

¹² SF Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 124.

sebagaimana yang telah disepakati oleh para *fuqahā* yaitu, *iqrār*, *syahādah*, *yamīn*, *nukūl*, *qasamah*, ilmu pengetahuan Hakim, dan *qarīnah*.¹³

Di era teknologi informasi kegiatan manusia semakin bervariasi, jika pada era terdahulu kegiatan manusia lebih didominasi pada kegiatan yang menggunakan sarana fisik, maka pada era teknologi informasi seperti sekarang ini kegiatan manusia sudah banyak didominasi oleh peralatan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.¹⁴

Kasus-kasus yang terjadi, yang itu bersentuhan dengan teknologi informasi dan komunikasi terlebih menyangkut ponsel merupakan salah satu bentuk unsur-unsur perbuatan dan berpotensi menimbulkan jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru. Sehingga penggunaannya dalam melakukan kejahatan atau sebagai sarana pendukung tindak kejahatan akan berhadapan dengan alat bukti yang sudah tentu akan berbenturan dengan instrumen hukum Islam ataupun hukum positif yang sudah ada.

Maka dari itu, sebagaimana telah dipaparkan tersebut di atas, dirasa perlu ada kajian lebih terkait alat bukti pidana, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.

¹³ TM Hasbi ash-Shidieqy, *Pengadilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, t.t), hlm. 116.

¹⁴ Widodo, *Hukum Pidana di bidang teknologi informasi Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 10.

B. Pokok Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok masalah di sini adalah bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait surat elektronik sebagai alat bukti pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan dan menggambarkan bagaimana surat elektronik sebagai alat bukti pidana menurut hukum Islam dan hukum positif.
- b. Bagaimana persamaan dan perbedaan masing – masing kedua hukum.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan keilmuan dalam hukum Islam dan hukum positif, serta mengetahui bagaimana komparasinya antar masing – masing kedua hukum.
- b. Diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi praktisi hukum sesuai dengan yang berkeadilan.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka menjadi suatu yang sangat penting untuk mendukung dalam penulisan skripsi ini. Sejauh ini yang penyusun telusuri, bahwa pembahasan seputar pembuktian dan alat bukti telah banyak dalam penulisannya. Akan tetapi dalam hal komparasi sebagai alat bukti surat elektronik belum ditemukan pembahasannya.

Di antaranya beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan mengenai pembuktian dan alat bukti adalah skripsi Tithuk Rindi Astuti, *Tijauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU ITE*. Skripsi ini menjelaskan bahwa pembuktian dengan menggunakan alat sadap sebagai alat bukti, sedangkan spesifikasinya lebih kepada kasus-kasus korupsi. Karena untuk membongkar kasus korupsi sangat sulit, menurutnya hukum Islam fleksibel dalam penerimaan alat bukti sadap sebagai alat bukti.¹⁵

Kemudian skripsi Agus Setiawan, *Tijauan Hukum Pidana Islam terhadap Sensorik Sebagai Pendukung Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian*. Di dalamnya memaparkan tentang pembuktian dengan menggunakan sensorik untuk tindak pidana pencurian. Skripsi tersebut hanya menjelaskan secara hukum Islam mengenai penggunaan sensorik tanpa menjelaskan bagaimana pandangan hukum positifnya.¹⁶

Skripsi Muhammad Habib, *Tes DNA sebagai Alat Bukti Zina dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Dalam skripsi ini memaparkan bagaimana tes DNA bisa dijadikan sebagai alat bukti zina. Karena seiring dengan kemajuan teknologi itu sendiri mampu menciptakan alat yang bisa dijadikan bukti dan bukti tersebut dapat dipertanggung jawabkan.¹⁷

Skripsi Mukhlis, *Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana (Perspektif Hukum Islam dan hukum Pidana Indonesia)*.

¹⁵ Rindi Astuti, *Tijauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti penyadapan Pasal 5 UU ITE*, Skripsi Fakultas Syariah UIN SUKA, 2009.

¹⁶ Agus Setiawan, *Tijauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sensorik Sebagai Pendukung Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian*, Skripsi Fakultas Syariah UIN SUKA, 2004.

¹⁷ Muhammad Habib dalam skripsinya, *Tes DNA sebagai Alat Bukti Zina dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi Fakultas Syariah UIN SUKA, 2006.

Skripsi ini memaparkan bagaimana alat elektronik bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana hukum Islam maupun hukum pidana Indonesia. Skripsi ini hanya memaparkan alat elektronik secara umum, tanpa menjelaskan spesifikasi alat elektronik itu dalam pembuktian pidana.¹⁸

Terakhir skripsi Dana Fitriana, *Rekaman Video sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Positif*.¹⁹ Pada skripsi ini memaparkan bagaimana rekaman video bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam tindak pidana zina dalam hukum Islam dan hukum positif. Akan tetapi spesifikasi dalam skripsi ini lebih kepada rekaman video sebagai alat bukti pidana zina.

Selanjutnya sebagai referensi dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa buku dan artikel. Makhrus Munajat dalam bukunya, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, menjelaskan bahwa hukum Islam lahir merupakan bagian dari bentuk kritis terhadap kediskriminatifan hukum Jahiliyah yang berkembang di dalam masyarakat kepada kaum lemah. Hukum Islam datang dengan konsep keseimbangan dan keadilan. Hukum Islam juga lebih fleksibel dalam merespon tuntutan masyarakat dan perkembangan masa dengan memberikan ruang berfikir (*ijtihad*) terhadap umat manusia Islam dalam rangka menginterpretasikan teks-teks *nash* untuk menjawab tuntutan masa. Dapat diartikan bahwa hukum

¹⁸ Mukhlis, *Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana (Perspektif Hukum Islam dan hukum Pidana Indonesia)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN SUKA, 2011.

¹⁹ Dana Fitriana, *Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Positif*, Skripsi Fakultas Syariah UIN SUKA, 2013.

Islam merupakan tatanan hukum yang lebih bersifat dinamis bukan *dehumanis*.²⁰

Rapin Mudiardjo dalam artikelnya, *Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan*, dijelaskan di situ bahwa seharusnya data elektronik dapat dimasukkan sebagai alat bukti dalam persidangan. Rapin Raharjo menjelaskan mengapa data elektronik belum dapat dijadikan suatu alat bukti yang baik dalam kasus pidana. Dalam artikel tersebut memaparkan agar para ahli hukum tidak hanya mendasarkan hukum positif yang telah ada saja dalam menilai data elektronik, tetapi juga harus mulai ada pemikiran untuk melakukan suatu pengembangan revolusi hukum yang mengakui bahwa data elektronik seharusnya disejajarkan juga dengan alat bukti lainnya dalam tahap pembuktian. Karena hukum seharusnya mengikuti perkembangan masyarakat.²¹

Kemudian yang terakhir Liga Sabina Luntungan, *Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (SMS) dan Surat Elektronik dalam Kasus Pidana*. Menurutnya, keabsahan SMS dan surat elektronik sebagai alat bukti adalah bukti petunjuk dengan mempertimbangkan waktu kejadian (fakta) serta keotentikannya.²² Dalam penjelasan selanjutnya, penyusun tidak

²⁰ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm. 93.

²¹ Rapin Raharjo dalam artikelnya, *Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan*, <http://bebas.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper022.htm>, akses tanggal 19 Agustus 2014.

²² Liga Sabina Luntungan, *Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (SMS) dan Surat Elektronik dalam Kasus Pidana*, *Lex Crimen* Vol. II/No.2/Apr-Jun/2013, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/1572/1264>, akses tanggal 2 September 2014.

mendapati komparasi antar kedua hukum yaitu, hukum Islam dan hukum positif sesuai dengan tujuan penyusun teliti.

Maka, dari hasil pustaka yang telah penyusun telaah, penyusun belum menemukan komparasi pembahasan terkait surat elektronik sebagai alat bukti pidana menurut hukum Islam dan hukum positif. Penyusun hanya mendapati dari hukum positif saja dan tidak menemukan pembahasan dari hukum Islamnya. Dalam perkembangan teknologi sakarang dimungkinkan bahwa surat elektronik efektif bisa digunakan sebagai alat bukti pidana. Oleh karenanya, penyusun menganggap perlu ada penelitian yang membandingkan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait surat elektronik sebagai alat bukti pidana.

E. Kerangka Teoretik

Kejahatan di dunia, sesungguhnya bersama-sama dengan adanya manusia. Kehendak untuk berbuat jahat inheren dalam kehidupan manusia. Di sisi lain manusia ingin hidup secara tentram, tertib, damai dan berkeadilan. Artinya tidak diganggu oleh perbuatan jahat. Upaya-upaya manusia untuk menyedikitkan kejahatan telah dilakukan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Dalam ajaran Islam bahasan-bahasan tentang kejahatan manusia serta upaya preventif dan represif dijelaskan di dalam fiqih jinayah.²³

²³ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), kata pengantar. Pengertian *jināyah* selanjutnya, mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan *fuqahā* perkataan *jināyah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Meskipun demikian, pada umumnya *fuqahā* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-

Sedangkan dalam hukum positif, secara praktis diatur dan dituangkan ke dalam suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berkaitan dengan pemahaman hukum pidana Islam yang berorientasi kepada penegakan *amar ma'ruf nahī munkar* maka tegaknya *maqāsid asy-syariah* merupakan sebuah keniscayaan. Perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal, hukum Islam ketika menerapkan sanksi mendasarkan kepada kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi atau golongan. Reaktualisasi pemikiran Islam sebenarnya bukan hal yang baru, Umar ibn al-Khattab pernah mengadakan penyimpangan terhadap asas legalitas dalam hukum potong tangan yang terjadi pada musim paceklik. Sikap Umar bukanlah mengkhianati hukum Allah, melainkan karena semangat menangkap ruh syari'at Islam dengan pemahaman kontekstual.²⁴

Ditinjau dari sudut politik hukum, baik dalam hukum Islam²⁵ maupun hukum positif maka menjalankan politik hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Oleh karena itu, maka politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.²⁶

perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti, pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. *Ibid.*, hlm. 1, maka *jināyah* di sini sama halnya dengan hukum pidana Islam.

²⁴ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, hlm. 94.

²⁵ Lihat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*, alih bahasa Adnan Qohar dan Anshoruddin, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 17-20.

²⁶ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Celah Hukumnya*, hlm. 30.

Kini zaman telah banyak menuai perubahan akibat perkembangan teknologi. Sementara hakim selalu dituntut untuk menjunjung tinggi keadilan. Sebagaimana perintah Allah dalam al-Qur'an yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نَعَمًا يُعْظِمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.²⁷

Maka, dalam hal pembaharuan hukum setidaknya mempunyai dua makna, yaitu *legal reform* dan *law reform*. Sederhananya, dalam *legal reform* berarti undang-undang yang mendapat perubahan, dan lebih mengedepankan arus dari kaum intelektual yang telah menguasai ilmu undang-undang. Sedangkan *law reform* lebih menetengahkan nilai-nilai *ekstra legal* masuk ke dalamnya. Dalam hal ini perubahan *law reform* lebih luas dari pada *legal reform*. *Law* di sini tidak diartikan secara sempit sebagai undang-undang. Melainkan sebagai produk aktifitas dari politik rakyat yang berdaulat, yang digerakkan oleh kepentingan ekonomi mereka yang lugas, yang ikut diilhami dan atau dirujuk ke norma-norma sosial dan atau nilai-nilai ideal kultural²⁸

Berbarengan lahirnya suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum

²⁷ An-Nisā (4): 58.

²⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Celah Hukumnya.*, hlm. 28-29.

telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (*internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.²⁹

Dalam pembuktian alat bukti sangatlah penting sebab merupakan salah satu kunci dari adanya suatu perbuatan hukum. Maka, dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara (pencari keadilan) alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyakinkan hakim di muka Pengadilan. Dan dipandang dari segi Pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara.³⁰

Dalam hukum Islam pengertian alat bukti adalah sebagaimana yang telah disepakati oleh para *fuqahā* yaitu, *iqrār*, *syahādah*, *yamīn*, *nukūl*,

²⁹ Penjelasan UU. RI. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Paragraph II.

³⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 148-149.

qasamah, ilmu pengetahuan Hakim, dan *qarīnah*.³¹ Adapun yang menjadi pokok kajian nanti di sini adalah alat bukti *qarīnah* atau alat bukti persangkaan (Belanda, *vermoeden*). Di lingkungan Peradilan Umum Pidana, istilah alat bukti ini dinamakan *aanwijzingen* (Belanda) atau diterjemahkan dengan “petunjuk-petunjuk”.³² Sementara, menurut Hasbi ash-Shidieqy *qarīnah* diartikan sebagai tanda-tanda yang dapat menimbulkan keyakinan.³³

Berbagai macam alat bukti tersebut di atas, maka kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana surat elektronik dapat diqiyaskan ke dalam alat bukti *qarīnah*. Di sini *qiyās* yang digunakan adalah *qiyās musāwī* yaitu hukum yang ditetapkan atas *furū'* sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada asal.³⁴ Kesimpulannya, bahwa kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan surat elektronik memiliki ‘*illat*’ hukum yang sama dengan *qarīnah*, yaitu sama-sama membaca petunjuk-petunjuk atau tanda-tanda. Hanya saja surat elektronik ini lebih spesifik sifatnya, yaitu membaca petunjuk-petunjuk atau indikator-indikator dalam cara pelaksanaannya.

Untuk menentukan alat bukti *qarīnah* terhadap surat elektronik yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Maka haruslah melalui tahap-tahap pemeriksaan terlebih dahulu yang kemudian disertai dengan keterangan seorang saksi ahli agar dapat mengetahui benar atau tidaknya nomor dari si pengirim pesan itu.

³¹ M. Hasbi Ash Shidieqy, *Pengadilan dan Hukum Acara Islam*, hlm. 116.

³² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 171.

³³ M. Hasbi Ash Shidieqy, *Pengadilan dan Hukum Acara Islam*, hlm. 134.

³⁴ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Yogyakarta: dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 137-138.

Meskipun *qarīnah* itu merupakan salah satu di antara alat bukti yang sah menurut para *fuqahā*, namun tidak semua *qarīnah* dapat dijadikan alat bukti. *Qarīnah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti tunggal dan tidak memerlukan bukti lain disebut *qarīnah waḍīhah*. Yaitu *qarīnah* yang sudah jelas dan menyakinkan sehingga tidak dapat dibantah lagi oleh manusia normal/berakal. Dan semua persangkaan menurut undang-undang di lingkungan peradilan umum sepanjang tidak ada pertentangan dalam hukum Islam. Semuanya itu adalah *qarīnah* yang dapat dipergunakan sebagai dasar putusan hukum meski hanya atas dasar *qarīnah waḍīhah* saja tanpa didukung bukti lain.³⁵

Qarīnah yang seperti itu pernah dikisahkan nabi Yūsuf di dalam al-Qur'ān. Dalam kisah tersebut nabi Yūsuf dituduh oleh Zulaikha yang dipaksa untuk berbuat mesum terhadap dirinya. Tuduhan itu kemudian tidak terbukti sebagaimana yang telah dituduhkan. Dan ketidak terbuktiannya itu kemudian dibuktikan dengan memakai *qarīnah*, yaitu terkoyaknya gamis nabi Yūsuf di bagian belakang.³⁶

Alat bukti *qarīnah* ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam tindak pidana bahkan bisa diposisikan setara kedudukannya dengan kesaksian, karena memberikan indikasi yang kuat. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Ibnu Qoyyim: “bahwa *qarīnah* merupakan alat bukti yang

³⁵ H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 171-176.

³⁶ Yūsuf (12): 23-28.

apabila *qarīnah* itu telah jelas adanya, maka tidak perlu lagi meminta bukti kesaksian dan juga bukti pengakuan.³⁷

Pernyataan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa dalam banyak hal pengakuan dan kesaksian sering terjadi di bawah ketakutan, karena adanya ancaman bagi dirinya dan itu sama sekali tidak menggambarkan pengakuan yang sebenarnya. Banyak saksi yang nampaknya benar dalam kesaksiannya dan tidak terlihat tanda-tanda dusta atau bohong tetapi sebenarnya mereka menyimpan kedustaan yang nyata.³⁸

Pembuktian dengan memakai surat elektronik adalah salah satu bentuk respon dari pada dinamika perkembangan zaman saat ini. Format *qarīnah* telah termaktub dalam al-Qur'ān dan as-Sunah yang teraktualisasikan agar selalu bersifat responsif terhadap dinamika perkembangan zaman. Hal itu sesuai dalam kaidah ushul fiqih-nya yang berbunyi:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ الْأَزْمَانِ³⁹

Kaidah tersebut telah mengindikasikan, bahwa setiap perubahan masa menuntut untuk menghendaki kemaslahatan sesuai perkembangan. Hal ini mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan hukum yang mendasarkan kepada kemaslahatan. Karena bagaimana pun, hukum mampu mengakomodasi semua problematika yang ada di masyarakat.

³⁷ Muhammad Salam Madkur, *al-Qaḍā fi al-Islam*, alih bahasa Imron A.M, cet. IV (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), hlm. 121.

³⁸ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 133.

³⁹ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

Menurut hukum positif pengertian dari alat bukti adalah sebagaimana menurut Pasal 184 KUHAP ayat 1 yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sesuai bunyi Pasal di atas dari situ posisi surat elektronik tidak disebutkan secara eksplisit sebagai alat bukti. Selain itu juga tidak mengatur bagaimana legalitas *print out* (hasil cetak) atau cara perolehan dan pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Surat elektronik dapat diperoleh sebagai dokumen elektronik atau informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴⁰

Undang – undang tersebut di atas menjelaskan bahwa dalam pembuktian di persidangan alat bukti elektronik termasuk surat elektronik sangat erat kaitannya dengan keterangan ahli. Selain karena ada undang-undang yang mengatur keterangan seorang ahli seakan tidak lepas dari kerumitan dari sistem alat bukti ini. Ditambah lagi adanya Pasal 183 KUHP yang berbunyi:

⁴⁰ Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 butir 4.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Sehingga dapat dipastikan bahwa untuk zaman sekarang aparaturnya pengadilan masih kesulitan dengan hal ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu, penelitian yang menggunakan buku-buku, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait yang dibahas sebagai sumber datanya.⁴¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif – komparatif*. Deskriptif yaitu memaparkan dan mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis.⁴² Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi kemudian memaparkan data mengenai surat elektronik, fitur yang dioperasikan oleh sebuah ponsel sebagai alat bukti pidana, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Sedangkan komparatif adalah penelitian dengan membandingkan dua

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 35-38.

objek kajian sehingga dapat memberikan pandangan baru dan menjelaskan unsur-unsur dari pandangan obyek tersebut.⁴³

Dalam hal ini penyusun berusaha untuk membandingkan kedudukan surat elektronik, fitur yang dioperasikan oleh sebuah ponsel sebagai alat bukti pidana menurut hukum Islam dan hukum positif dengan melihat segi status sebagai alat bukti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif–yuridis, yaitu penelitian yang mencakup tentang asas–asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan taraf sinkronisasi hukum.⁴⁴ Menurut Bernard Arif Sindarta normatif–yuridis adalah penelitian yang mencakup kegiatan memaparkan, mensistematisasikan, dan mengevaluasi hukum positif yang berlaku di dalam masyarakat, dan diupayakan untuk menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum.⁴⁵ Pendekatan ini penyusun gunakan untuk memahami surat elektronik, fitur yang dioperasikan oleh sebuah ponsel sebagai alat bukti pidana menurut hukum Islam dan hukum positif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu bahan data primer berupa al-Qur’ān, al-Hadīts, KUHAP, dan

⁴³ Anton Bakker dan Ahmad Zubeir, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 85-87.

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 41-42.

⁴⁵ Sulistyio Irianto dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Obor, 2009), hlm. 142.

undang-undang yang membahas tentang surat elektronik sebagai alat bukti pidana. Bahan skunder berupa kitab ushul fiqh, buku-buku, dan artikel yang membahas tentang surat elektronik sebagai alat bukti pidana. Kemudian bahan data tersier berupa kamus-kamus yang dapat menjelaskan tentang arti, maksud, dan istilah yang terkait dengan pembahasan.

5. Analisis Data

Adapun analisi data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah dengan metode induktif dan komparatif. Induktif adalah metode analisis dengan menampilkan pernyataan yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum.⁴⁶ Metode induktif digunakan untuk menganalisis data dengan pembahasan surat elektronik sebagai alat bukti pidana. Sedangkan komparatif digunakan untuk menentukan persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut mengenai surat elektronik sebagai alat bukti pidana.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dipahami skripsi ini maka penulis membagi penulisannya menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian.

⁴⁶ Jujun S Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: UI Pres, tt), hlm. 48-49.

Bab kedua, berisi tentang pembahasan surat elektronik sebagai alat bukti pidana menurut hukum Islam yang meliputi pengertian tindak pidana dalam hukum Islam, pengertian pembuktian dan macam-macam alat buktinya dalam hukum Islam, pandangan hukum Islam terhadap perkembangan teknologi, serta korelasi pembuktian dengan alat bukti *Qarīnah* serta alat bukti lainnya.

Bab ketiga, Pembahasan tentang surat elektronik sebagai alat bukti pidana menurut hukum positif yang meliputi pengertian tindak pidana menurut hukum positif, pengertian pembuktian serta macam-macam alat bukti dalam hukum positif, pandangan hukum positif terhadap perkembangan teknologi, pembuktian dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan pembuktian dalam KUHP serta KUHPA.

Bab keempat, Memuat analisis komparatif terhadap surat elektronik sebagai alat bukti pidana menurut hukum Islam dan hukum positif. Untuk mendapat persamaan dan perbedaan masing-masing hukum, maka dilihat dari segi status dan metode penggunaan hukum.

Bab kelima, memuat kesimpulan yang berisi jawaban atas pokok permasalahan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelaahan serta pembahasan atas masalah-masalah yang ditarik dari pokok bahasan, akhirnya telah sampailah kepada sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti surat elektronik menurut hukum Islam dan hukum positif (pidana) memiliki status yang sah secara yuridis sebagai alat bukti. Dalam hukum Islam status alat buktinya dilihat dengan menggunakan metode *qiyās* (analogi) yang itu menghubungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain karena ada persamaan '*illat* hukum.¹ Diqiyaskannya kepada alat bukti *qarīnah*, surat dan keterangan ahli, karena memiliki kesamaan '*illat*. Untuk bukti *qarīnah* kesamaan '*illat*-nya adalah sama– sama memberi petunjuk– petunjuk atau indikasi–indikasi dengan membaca keadaan–keadaan apa saja yang mempunyai pertalian cukup erat sehingga membawa kepada satu titik yang meyakinkan. Bukti surat, kesamaan '*illat*-nya adalah sama–sama berbentuk tulisan yang dengannya itu mampu menjelaskan. Itu terlihat pada bentuk surat elektronik yang berbentuk tulisan dalam hal ini tulisan elektronik. Dan yang terakhir adalah keterangan ahli, yang dari padanya itu mampu membuat perkara menjadi lebih terang sehingga dapat memperoleh kebenaran yang meyakinkan. Sesuai dengan ketentuan alat

¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, hlm. 95.

bukti di atas maka surat elektronik menurut hukum Islam adalah sah statusnya sebagai alat bukti secara yuridis. Sedangkan status surat elektronik sebagai alat bukti dalam hukum positif telah diatur sebagaimana menurut ketentuan Pasal 5 Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sekaligus juga merupakan perluasan makna dari alat bukti petunjuk, surat dan keterangan ahli dalam KUHAP.

2. Persamaan dan perbedaan status surat elektronik sebagai alat bukti pidana menurut hukum Islam dan hukum positif.

a. Persamaan

- 1) Sistem pembuktian yang dianut. Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menggunakan keyakinan hakim sebagai dasar pembuktiannya.
- 2) Dari segi status. Baik hukum Islam dan hukum positif memiliki status yang sama secara hukum yaitu sah sebagai alat bukti.
- 3) Makna atau arti. Bukti *qarīnah* dalam hukum Islam memiliki makna atau arti yang sama dengan bukti petunjuk dalam hukum positif, yaitu sama-sama memberi keyakinan.

b. Perbedaan

- 1) Sistem pembuktian yang dianut. Sistem pembuktian dalam hukum Islam adalah menurut keyakinan hakim setelah memperoleh bukti-bukti yang mampu menjelaskan dan mampu meyakinkan hakim. Sedangkan dalam hukum positif adalah hakim tidak boleh

menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²

- 2) Dari segi metode yang digunakan. Untuk menentukan status surat elektronik sebagai alat bukti petunjuk, surat dan keterangan ahli dalam hukum Islam adalah berdasarkan kepada metode *qiyās* yang itu identik dengan analogi. Sedangkan penggunaan analogi dalam hukum positif adalah tidak diperbolehkan. Oleh karena itu hukum positif menggunakan metode penafsiran ekstensif (perluasan makna) terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 3) Perbedaan arti atau makna. Dalam hukum Islam mengaplikasikan bukti *qarīnah* haruslah *qarīnah* itu jelas dan mampu meyakinkan hakim. Sedangkan dalam hukum positif bukti petunjuk hanya bisa diaplikasikan bilamana diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sehingga alat bukti ini terkesan sebagai alat pembuktian yang bersifat tidak langsung.

B. Saran-saran

Penyusun menyadari bahwa skripsi yang dipersembahkan ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu penyusun menyadari bahwa manusia tidak ada

² Pasal 183 KUHP.

yang sempurna, terlepas dari itu semua penyusun ingin mengutarakan beberapa hal di antaranya adalah:

1. Seiring kemajuan teknologi, selayaknya hukum lebih memperhatikan lagi status surat elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktiannya, baik hukum Islam maupun hukum positif, sebagaimana idealnya sebuah hukum yang harus dinamis.
2. Skripsi ini sedikit menjelaskan tentang pembuktian serta status surat elektronik sebagai alat bukti menurut hukum Islam dan hukum positif. Maka untuk pengkajian lebih lanjut, para peneliti – peneliti selanjutnya diharapkan mampu melihat kepada realita yang sesungguhnya ada di lapangan sehingga antara teori dan prakteknya menjadi lebih seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Al-Hadis

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Tahazed, 2009.

Hambal, Ahmad ibn, *Musnad ahmad ibn Hambal*, Jilid III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Bandung: al-Ma'rifah, tt).

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. III (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

B. Fikih dan Ushul Fikih

A. Djazuli, Fiqih Jinayah: *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

Abdurrahman al-Maliki, dan Ahmad ad-Da'ur, *Nizam al-'Uqubat wa Ahkam al-Bayyinah fi al-Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011).

al-Asqalani, Ibnu Kasir, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2013).

al-Faifi, Sulaiman, *al-Wajiz fi Fiqh as-Sunah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013).

al-Faruk, Abdullah, *Hukum Pidana dalam Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

Alim, A. Sahrul, *Menguak Keterpaduan Sains, Teknologi dan Islam*, cet I (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996).

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*, alih bahasa Adnan Qohar dan Anshoruddin, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Ash Shidieqy, TM Hasbi, *Pengadilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, t.t).

ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Yogyakarta: IAIN al-Djama'ah al-Islamijah al-Hukmiyah).

Hulam, Taufiqul, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2002).

Madkur, Muhammad Salam, *al-Qada fi al-Islam*, alih bahasa Imron A.M, cet. IV (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990).

Mahmassani, Sobhi, *Falsafah al-Tasyri' fil al-Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, cet. ke-1 (Bandung: PT. Ma'arif, 1976).

Muchtar, Kamal *Ushul Fiqh Jilid I*, (Yogyakarta: dana Bakti Wakaf, 1995).

Munajat, Makhrus, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Cakrawala, 2006).

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqhi as-Sunnah*, jilid. XIV Alih Bahasa Mudzakir, cet. I (Bandung: al-Ma'arif, 1987).

Shahih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *al-Mulakhkhash al-Fiqhi*, (Riyadh; Daar al-Ashimah, 1423).

Tholhah Hasan, Muhammad, *Prospek Islam Menghadapi Tantangan Zaman*, (Jakarta: Lantabora Press, 2000).

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 23/M.KOMINFO/10/2005.

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Buku Lain-Lain

- Abdul Wahid, dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, cet. ke-1 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005).
- Adang, Yesmil Anwar, *Kriminologi*, cet. I (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).
- Anton Bakker dan Ahmad Zubeir, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990).
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Bakhri, Syaiful, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktek Peradilan*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012).
- Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
- Fakhriah, Efa Laela, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2011).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990).
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: sinar grafika, 2004).
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, edisi II (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012).
- Jujun S Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: UI Pres, tt).
- Kansil, CST., *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003).

- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Marbun, SF, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2003).
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke-3 (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, cet. I (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. I (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Raharjo, Rapin, *Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan*, <http://bebas.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper022.htm>, akses tanggal 19 Agustus 2014.
- Setumpul, Josua, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*, cet. I (Jakarta: 2012).
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, cet. xviii (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010).
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi Pengaturan Celah Hukumnya*, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Sulistyo Irianto dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Obor, 2009).
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2009).
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).